

PERCEPATAN PENYERAPAN DANA TRANSFER, BKD KONKEP GANDENG KANWIL DJPB SULTRA



Sumber gambar:

<https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/06/13/dorong-realisisi-dana-trasfer-djpb-sultra-gelar-audiensi-bersama-pemkab-konkep/>

Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) terus berupaya memaksimalkan pemanfaatan dana transfer dari pusat ke daerah, karena itu Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) digandeng untuk Audiensi di Rujab Bupati Konkep, Rabu (12/6).

Bupati Konkep, Ir H Amrullah MT dalam sambutan mengatakan, penyaluran dana transfer merupakan upaya pemerintah mempercepat proses pemerataan pembangunan di daerah. Olehnya itu, penggunaan dana transfer bisa dipercepat.

“Dengan koordinasi dan sosialisasi seperti ini, kita berharap dapat memberikan manfaat besar, khususnya kepada kami dalam pengelolaan dan penggunaan dana transfer untuk pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan, yang lebih maju, dan berkelanjutan,” jelasnya.

Kata ia, tahun ini Kabupaten Konkep menerima penyaluran dana transfer sebesar Rp 549.182.706.000 yang disalurkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, yakni, Rp.330.150.530.000 untuk Dana Alokasi Umum (DAU).

Dana Bagi Hasil (DBH)Rp41.891.323.000, Rp.78.917.626.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Rp.34.942.006.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik serta Rp.63.281.221.000, Dana Desa (DD).

“Dana alokasi transfer ini harus dapat kami gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan bersinergi untuk meningkatkan pelayanan publik, dan memacu pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Konawe Kepulauan,” katanya.

Sementara itu sambungnya, untuk anggaran percepatan pembangunan infrastruktur wilayah, jalan lingkar dan jembatan tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp.301.765.696.570 atau 51,57 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konkep Tahun 2024.

Sedangkan di bidang kesehatan perbaikan dan pembangunan infrastruktur layanan kesehatan dasar melalui pemberian layanan Jamkesmas secara gratis kepada masyarakat Wawonii melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi perangkat Desa sebesar Rp.10.455.022.125 atau sebesar 1,79 persen dari total APBD Konkep Tahun 2024.

“Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan pada Tahun 2023 lalu kami mendapat penghargaan Universal Health Coverage dari Pemerintah Pusat,” bebarnya.

Sementara di bidang Pendidikan kata Bupati dua periode itu, pihaknya terus berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui beasiswa program Wawonii Cerdas, yang dianggarkan Rp6 Miliar setiap tahunnya.

“Berkenaan dengan kegiatan koordinasi penyaluran dana transfer ke daerah yang saat ini tengah kita selenggarakan, Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan berkomitmen untuk terus menjalin kerjasama dan koordinasi mengenai penggunaan dan pengelolaan penyaluran dana transfer ke daerah agar dapat terlaksana dengan baik, kami juga mengucapkan kepada Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara atas dukungan dan layanan penyaluran TKDD ke Kabupaten Konawe Kepulauan yang telah diberikan selama ini,” tandasnya.

Sekadar diketahui, acara koordinasi penyaluran dana transfer ke daerah yang dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD), di Rujab Bupati Konkep, dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Syarwan, SE.,MM dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kendari, Agung Mulyono, SE., M.BA, serta staf Ahli, Kepala Bagian, Kepala OPD, Camat dan para Kepala Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sumber Berita:

1. <https://www.rakyatsultra.id/konawe-raya/504754779/percepatan-penyerapan-dana-transfer-bkd-konkep-gandeng-kanwil-djpb-sultra>, “Percepatan Penyerapan Dana Transfer, BKD Konkep Gandeng Kanwil DJPb Sultra”, Tanggal 13 Juni 2024;
2. <https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/06/13/dorong-realisisi-dana-trasfer-djpb-sultra-gelar-audiensi-bersama-pemkab-konkep/> ”Dorong Realisasi Dana Trasfer, DJPb Sultra Gelar Audiensi Bersama Pemkab Konkep”, Tanggal 13 Juni 2024.

Catatan:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Dana Transfer ke Daerah sendiri terbagi kedalam beberapa jenis diantaranya:
 1. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuannuntuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH sendiri terbagi menjadi DBH Pajak dan DBH SDA.
 2. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.
 3. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 4. Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik) adalah DAK yang dialokasikan untuk membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
 5. Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.
 6. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan adalah bagiandari TKD yang dialokasikan untuk

mendukung urusankeistimewaan Daerah Istimewa Yoryakarta sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai keistimewaan Yoryakarta.

7. Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- Pemerintah daerah dalam hal ini penerima TKD menyampaikan laporan pelaksanaan TKD kepada Menteri dan/atau menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Yang paling sedikit memuat:
 - a. Realisasi Penyerapan
 - b. Capaian keluaran; dan/atau
 - c. Dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan.